

PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT. SURYA TOTO INDONESIA TBK.

1. ACUAN UTAMA

1.1 Undang-undang dan/atau peraturan pasar modal.

- 1.1.1. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 1.1.2. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 1.1.3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 1.1.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- 1.1.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.04/2016 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

1.2 Anggaran Dasar Perseroan.

1.3 Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi.

2. DEFINISI

Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris, yang terdiri atas anggota Komisaris dan Komisaris Independen, dipilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sebagai organ tertinggi Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite khusus yang dibentuk (Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi; Komite Manajemen Risiko, dan lain-lain), sesuai dengan kebutuhan.

3. TUJUAN

Tujuan dibentuknya Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- 3.1 Melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap Direksi meliputi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko dan sistem internal kontrol, proses audit baik yang dilakukan oleh Departemen Internal Audit maupun oleh Eksternal Auditor serta kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku serta standar yang berlaku di dalam Perseroan (*code of conduct*) dan *Standard Operating Procedures (SOP)* serta nilai-nilai etika umum dan khusus.
- 3.2 Melakukan tindakan dan bersikap sesuai dengan prinsip pengelolaan Perseroan yang baik (*good corporate governance*) yaitu dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, independensi, dan kewajaran serta kesetaraan, sesuai dengan nilai yang berlaku di dalam Perseroan, serta sesuai dengan seluruh perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan dan menjunjung tinggi etika bisnis dan moral yang baik.
- 3.3 Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan komite-komite khusus yang dibentuk dalam melaksanakan fungsinya masing – masing.
- 3.4 Memenuhi kepentingan para *stakeholders*.
- 3.5 Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya, bilamana dianggap perlu.
- 3.6 Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin 3.5 setiap akhir tahun buku.
- 3.7 Ketentuan pertanggungjawaban Komisaris:
 - 3.7.1. Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Komisaris dalam menjalankan tugasnya
 - 3.7.2. Anggota Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada poin 3.7.1 apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

4. ORGANISASI

4.1 Keanggotaan

- 4.1.1 Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Seorang Presiden Komisaris;
 - b. Seorang Wakil Presiden Komisaris, dan
 - c. Paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris.
- Jika terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris terdiri atas sisa anggota Dewan Komisaris yang menjabat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam poin 4.1.7 di bawah.
- 4.1.2 Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 4.1.3 Pengangkatan Komisaris Independen:
- a. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
 - b. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin a wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
 - c. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
- 4.1.4 Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- 4.1.5 Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara
- a. Anggota Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
 - b. Dalam hal terdapat anggota Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada poin a, anggota Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Emiten atau Perusahaan Publik.
 - c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada poin b paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

- 4.1.6. RUPS berhak memberhentikan seorang anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
- 4.1.7. RUPS setiap waktu berhak mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20 ayat 5 atau jika terjadi suatu lowongan atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat, adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan atau anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
- 4.1.8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengirim pemberitahuan tertulis kepada Perseroan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, kecuali jika RUPS menyetujui jangka waktu lain untuk pengajuan pengunduran diri tersebut.
Pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal yang disebut dalam surat pemberitahuan pengunduran diri yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam kalimat pertama di atas atau tanggal pengunduran diri tersebut diterima oleh RUPS, yang mana yang lebih dahulu. Anggota Dewan Komisaris tersebut baru dilepaskan dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan selama menjabat jabatan anggota Dewan Komisaris jika dan sejak tanggal RUPS membebaskan anggota Dewan Komisaris tersebut dari semua tanggung jawab.
- 4.1.9. Jika jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong yakni jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat kurang dari 3 (tiga), maka dalam 3 (tiga) bulan setelah terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu.
- 4.1.10. Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal berlakunya pengangkatan anggota Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris harus memberitahukan Direksi secara tertulis alamat korespondensi mereka masing-masing. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memberitahukan Direksi setiap perubahan alamat tersebut.



- 4.1.11. Emiten atau Perusahaan Publik wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
- a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam poin 4.1.5 b; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam poin 4.1.5 c

4.2. Persyaratan keanggotaan

- 4.2.1 Yang dapat menjadi anggota Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Komisaris dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Komisaris dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Komisaris dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Komisaris dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Emiten atau Perusahaan Publik. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.



- 4.2.2 Komisaris Independen juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 4.2.1 dan 4.2.2 wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

- 4.2.3 Rangkap jabatan
- a. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 1. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 - b. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 - c. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada poin a, b, dan c hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - e. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

4.3 Masa Tugas

- 4.3.1 Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris sampai ditutupnya RUPS yang ke-3 (tiga) yang diselenggarakan setelah tanggal dari RUPS di mana anggota Dewan Komisaris tersebut diangkat.
- 4.3.2 Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan.
- 4.3.3 1 (satu) periode masa jabatan anggota Komisaris adalah 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
- 4.3.4 Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya jika anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:
- 4.3.4.1 Dinyatakan pailit atau di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan yang berkekuatan pasti;
 - 4.3.4.2 Diberhentikan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan ayat 5 Pasal 20;
 - 4.3.4.3 Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - 4.3.4.4 Mengundurkan diri dengan pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan ayat 7 Pasal 20;
 - 4.3.4.5 Meninggal dunia.

4.4 Azas Kerja

- 4.4.1 Pedoman
- a. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - b. Pedoman sebagaimana dimaksud pada poin a paling kurang memuat:
 - 1. landasan hukum
 - 2. deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang
 - 3. nilai-nilai
 - 4. waktu kerja
 - 5. kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan risalah rapat; dan
 - 6. pelaporan dan pertanggungjawaban.

- c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik informasi bahwa Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah memiliki pedoman.
- d. Pedoman sebagaimana dimaksud pada poin a secara lengkap wajib dimuat dalam situs web Emiten atau Perusahaan Publik.

4.4.2 Kode Etik

- a. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik..
- b. Kode etik sebagaimana dimaksud pada poin a paling kurang memuat:
 - 1. prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian; dan
 - 2. ketentuan mengenai sikap profesional Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik apabila terdapat benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Kode etik sebagaimana dimaksud pada poin a wajib disosialisasikan kepada seluruh karyawan/pegawai yang bekerja pada Emiten atau Perusahaan Publik.
- d. Kode etik sebagaimana dimaksud pada poin a wajib dimuat secara lengkap dalam situs web Emiten atau Perusahaan Publik.

4.4.3 Setiap anggota atau anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik selain penghasilan yang sah.

4.4.4 Menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan, jika terdapat indikasi benturan kepentingan diungkapkan secara jelas dan lengkap (*full disclosure*).

4.4.5 Menjunjung tinggi independensi, objektivitas, integritas, dedikasi, profesional, kompetensi, komitmen dan konsistensi serta etika umum dan khusus.

4.4.6 Mendorong penerapan prinsip *good corporate governance*.

4.4.7 Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku.



- 4.4.8 Mengelola administrasi pekerjaan dengan baik.
- 4.4.9 Menjalankan keterbukaan informasi yang diamanatkan oleh semua perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku dengan tetap menjaga informasi Perseroan yang bersifat rahasia (*confidential*) atau hal-hal yang tercantum dalam *confidentiality agreement* yang melibatkan Perseroan dengan pihak lain.
- 4.4.10 Tidak mencari keuntungan pribadi dan/atau untuk tujuan *insider trading* lainnya dari informasi yang diperoleh.
- 4.4.11 Pemahaman terhadap nilai-nilai Misi, Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan merefleksikan pemahaman ini kepada hal-hal penting sepanjang tahun.
- 4.4.12 Partisipasi aktif dalam rapat-rapat, termasuk di dalamnya kemampuan untuk menyampaikan, memberikan argumentasi dan memberikan saran-saran mengenai hal-hal strategis Perseroan.
- 4.4.13 Kemampuan dan mengikuti hal-hal dan perkembangan terakhir yang berpengaruh terhadap Perseroan, dan menggunakan informasi tersebut untuk menilai dan mengarahkan kinerja Perseroan, bukan hanya waktu jangka pendek, akan tetapi juga dalam jangka panjang.
- 4.4.14 Menghormati keputusan yang diambil oleh RUPS, Dewan Komisaris, komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi, sesuai dengan fungsinya masing-masing.

5. WEWENANG

- 5.1 Dewan Komisaris bertanggung-jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-jawab menjalankan tugas dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5.2 Para anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan, dan berhak memeriksa semua buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.



Dewan Komisaris berhak atas biaya Perseroan minta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut.

- 5.3 Dewan Komisaris berdasarkan keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan Perseroan atau melalaikan kewajiban.
- 5.4 Pemberhentian sementara ini harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, disertai alasan yang menyebabkan dilakukannya tindakan tersebut.
- 5.5 Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS tersebut guna membela diri.
- 5.6 Jika RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
- 5.7 Jika seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah kejadian tersebut, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan dalam hal demikian, Dewan Komisaris sementara waktu diwajibkan untuk mengurus Perseroan dan berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka untuk mengurus dan mewakili serta bertindak atas nama Perseroan.
- 5.8 Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perseroan secara tepat waktu dan lengkap. Direksi bertanggung-jawab untuk memastikan agar informasi mengenai Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap.
- 5.9 Dalam menjalankan tugasnya, jika dianggap perlu Dewan Komisaris dapat meminta bantuan tenaga profesional/konsultan independen atas biaya Perseroan.
- 5.10 Jika dianggap perlu Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari Sekretaris Perseroan, Departemen Internal Audit (melalui Komite Audit) dan Fungsi Manajemen Risiko, mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing.



- 5.11 Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite di tingkat Komisaris dalam rangka membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan.
- 5.12 Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk memberi tugas kepada komite-komite sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 6.1 Pekerjaan pengawasan Dewan Komisaris dilaksanakan melalui Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang mana dalam pelaksanaan tugasnya Komite Audit bekerja sama dengan Divisi Internal Audit dan eksternal auditor atau para profesional yang lain.
- 6.2 Melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui Komite Audit khususnya, serta komite-komite lain yang dibentuknya meliputi hal-hal sebagai berikut :
- 6.2.1 Pengawasan terhadap :
- 6.2.1.1 Proses pelaporan keuangan (keabsahan, keterbukaan, ketepatan).
- 6.2.1.2 Manajemen risiko dalam ruang lingkup kebijakan audit dan sistem internal kontrol.
- 6.2.1.3 Proses audit baik yang dilakukan oleh Departemen Internal Audit maupun eksternal Auditor.
- 6.2.1.4 Kepatuhan Perseroan terhadap :
- Seluruh perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku.
 - Ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Dewan Komisaris dan keputusan Direksi.
 - Standar yang berlaku di dalam Perseroan (*code of conduct*) dan *Standard Operating Procedures (SOP)* serta nilai-nilai etika umum dan khusus.
- 6.2.2 Pengawasan terhadap proses manajemen risiko dalam ruang lingkup kebijakan pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko.
- 6.3 Meminta laporan dari komite-komite baik berupa laporan hasil penugasan khusus yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris maupun laporan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Program Kerja dan Piagam masing-masing komite.

- 6.4 Menelaah laporan-laporan dari Komite-komite.
- 6.5 Menyiapkan wacana dan/atau saluran komunikasi dan konsultasi dengan komite-komite.
- 6.6 Menyiapkan rekomendasi dan menyampaikannya kepada Direksi berdasarkan hasil temuan dan/atau rekomendasi dari laporan-laporan komite-komite, hasil dari komunikasi dan konsultasi dengan komite-komite, serta hasil kajian/pengawasan yang dilakukannya sendiri.
- 6.7 Menyiapkan wacana dan/atau saluran komunikasi dan konsultasi dengan Direksi.
- 6.8 Meminta Direksi untuk menyiapkan rencana, *time table* serta *person in charge* implementasi dari rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan dan/atau hasil komunikasi dan konsultasi dengan Direksi.
- 6.9 Dewan Komisaris dapat meminta (mendelegasikan) Komite Audit untuk mengawasi dan menindaklanjuti implementasi dari rekomendasi serta menelaah *progress report* implementasi dari rekomendasi tersebut.
- 6.10 Mengingatkan Perseroan memiliki strategi bisnis yang efektif antara lain dengan memberikan masukan atas rencana pengembangan Perseroan, Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan (RKATP)
- 6.11 Mengingatkan Perseroan mengangkat/memperkerjakan anggota Direksi dan eksekutif yang memiliki kompetensi, profesionalisme, integritas, dedikasi, objektivitas, komitmen, konsistensi dan loyalitas yang tinggi.
- 6.12 Melaksanakan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Perseroan, perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku dan RUPS.
- 6.13 Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.
- 6.14 Menelaah laporan triwulan dan tahunan yang disiapkan oleh Direksi.
- 6.15 Gaji dan/atau tunjangan para anggota Direksi dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 6.16 Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Jika RUPS tidak menetapkan hal tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.



- 6.17 Jika dalam suatu hal atau transaksi Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka hal atau transaksi tersebut akan diwakili oleh 2 (dua) anggota Direksi yang tidak memiliki kepentingan dalam transaksi tersebut; jika dalam suatu hal atau transaksi Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal atau transaksi tersebut Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

7. MEKANISME KERJA

7.1 Rapat

7.1.1 Rapat Dewan Komisaris

- 7.1.1.1 Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh Wakil Presiden Komisaris, atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) memiliki 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
- 7.1.1.2 Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris yang disampaikan secara langsung melalui pengantar/kurir dengan tanda terima atau melalui pos tercatat atau dengan faksimile atau surat yang dikirim secara elektronik (penerimaannya harus diakui oleh pihak yang dialamatkan) paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- 7.1.1.3 Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan (hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- 7.1.1.4 Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 7.1.1.5 Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam rapat dan pemanggilan untuk

menyelenggarakan rapat tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

- 7.1.1.6 Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat.
- 7.1.1.7 a. Setiap anggota Dewan Komisaris hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dalam Rapat Dewan Komisaris.
Anggota Dewan Komisaris tidak berhak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Dewan Komisaris mengenai suatu hal atau transaksi di mana anggota Dewan Komisaris tersebut mempunyai kepentingan.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara-suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 7.1.1.8 Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam dan ditunjuk untuk maksud itu pada rapat yang bersangkutan untuk memberi kepastian tentang kelengkapan dan kebenaran risalah rapat Dewan Komisaris tersebut.
Jika terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris, maka hal tersebut akan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris yang berikut.
Jika risalah rapat dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan sebagaimana diuraikan di atas tidak disyaratkan.
Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam poin ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak lain, mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.



- 7.1.1.9 Setiap rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir. Dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pula pendapat yang berbeda (*dissenting comments*) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (jika ada). Risalah rapat disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris termasuk anggota yang tidak hadir dalam rapat.
- 7.1.1.10 Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris harus dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh Perseroan serta harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris.
- 7.1.1.11 Jika rapat Dewan Komisaris akan mengambil resolusi, rapat dapat mengikutsertakan Notaris. Notaris membuat dan mengesahkan Risalah Resolusi. Jika rapat tidak dihadiri oleh Notaris, Risalah Resolusi, dapat dipersiapkan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir untuk kemudian disahkan oleh Notaris.
- 7.1.1.12 Rapat Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
- 7.1.1.13 Laporan tahunan harus memuat jumlah rapat Dewan Komisaris.
- 7.1.2 Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Audit dan/atau Komite-komite lainnya
 - 7.1.2.1 Diselenggarakan dua bulan sekali pada minggu pertama setiap dua bulan (Januari, Maret, Mei, Juli, September, Desember)
 - 7.1.2.2 Sewaktu-waktu jika dianggap perlu.
- 7.1.3 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi
 - 7.1.3.1 Diselenggarakan dua bulan sekali pada minggu pertama setiap dua bulan (Januari, Maret, Mei, Juli, September, Desember)
 - 7.1.3.2 Sewaktu-waktu jika dianggap perlu.

7.2 Pelaporan


7.2.1 Laporan Dewan Komisaris Berkala

7.2.1.1 Dewan Komisaris menyiapkan Laporan Tahunan Dewan Komisaris yang mengulas tentang penerapan praktik pengelolaan Perseroan yang baik (*good corporate governance*), serta ulasan dalam ruang lingkup strategis mengenai kinerja yang telah dicapai dan rencana yang akan dijalankan.

7.2.1.2 Laporan Dewan Komisaris ini menjadi bagian dari *Annual Report* Perseroan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

7.2.2 Laporan Dewan Komisaris Non- Berkala, yang dipandang perlu.

Jakarta, 10 Juni 2024



Benny Suryanto
Presiden Komisaris